BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 265 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SEA-SEA
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan memeriahkan pelaksanaan Festival Sea-sea tahun 2019 yang dilaksanankan di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai program Pemerintah Daerah dan sebagai upaya untuk mempromosikan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Festival Sea-sea Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan :

1. Rapat koordinasi teknis festival Sea-Sea dengan Camat Bulagi Utara dan masyarakat desa Lukpanenteng, desa Ombuli dan dusun Poganda pada tanggal 12 Juli 2019;
2. Rapat koordinasi teknis festival sea-sea lintas Organisasi Perangkat Daerah pada tanggal 16 Juli 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SEA-SEA TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Sea-Sea Tahun 2019, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana Festival Sea-Sea sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesiapan pelaksanaan festival Sea-Sea Tahun 2019;
b. menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan peserta pada kegiatan Festival Sea-Sea Tahun 2019;

c. membuat evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatanFestival Sea-Sea; dan
d. panitia Pelaksana dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum ke kedua, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan selesainya kegiatan Festival Sea – Sea tahun 2019 dan melaporkan hasil kegiatan kegiatan tersebut kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Camat Bulagi Utara di Sambulangan;*
5. *Kepala Desa Lukpanenteng di Lukpanenteng;*
6. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 265 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SEA-SEA TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL SEA-SEA
DI DESA LUKPANENTENG BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
III. Ketua : Stevan Moidady, SE., M.Si
IV. Sekretaris : Ir. Raden Bambang Widiatmoko, MM
V. Bendahara : Sugiarto

VI. Seksi – Seksi :

1. Seksi Undangan
 - Koordinator : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Anggota : Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Seksi Perlengkapan
 - Koordinator : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Anggota :
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 2. Pemerintah Kecamatan Bulagi Utara
 3. Kepala Desa Lulpanenteng
 4. Kepala Desa Ombuli
3. Seksi Konsumsi
 - Koordinator : Pengurus TP – PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Anggota :
 1. TP – PKK Kecamatan Bulagi Utara
 2. TP – PKK Desa Lukpanenteng
 3. TP – PKK Desa Ombuli
 4. TP – PKK Dusun Poganda
 5. Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Seksi Dekorasi
 - Koordinator : Pemerintah Kecamatan Bulagi Utara
 - Anggota :
 1. Pemerintah desa Lukpanenteng
 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Seksi Acara
 - Koordinator : Kepala Bangian Humas dan Protokal Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Anggota :
 1. Birahman Bulanse, S.Sos
 2. Ferdy Salamat, ST., M.Si
 3. Pemerintah Kecamatan Bulagi Utara
 4. Hamja Bakalinga
 5. Rahmat Dartian, S.Par., M.Sc

6. Seksi Pameran
 - Koordinator : Dinas Pemdal dan PTSP Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Anggota : 1. TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
 2. Dinas Koperindag dan Dekranasda Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Seksi Lalu Litas dan transportasi
 - Koordinator : Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Anggota : Polsek Bulagi Utara
8. Seksi Kesenian dan Hiburan
 - Koordinator : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Anggota : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Seksi Keamanan
 - Koordinator : Satpol PP
 - Anggota : 1. Koramil Bulagi
 2. Polsek Bulagi
 3. Hansip Desa Lukpanenteng
 4. Hansip Desa Ombuli
 5. Hansip Dusun Poganda

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM